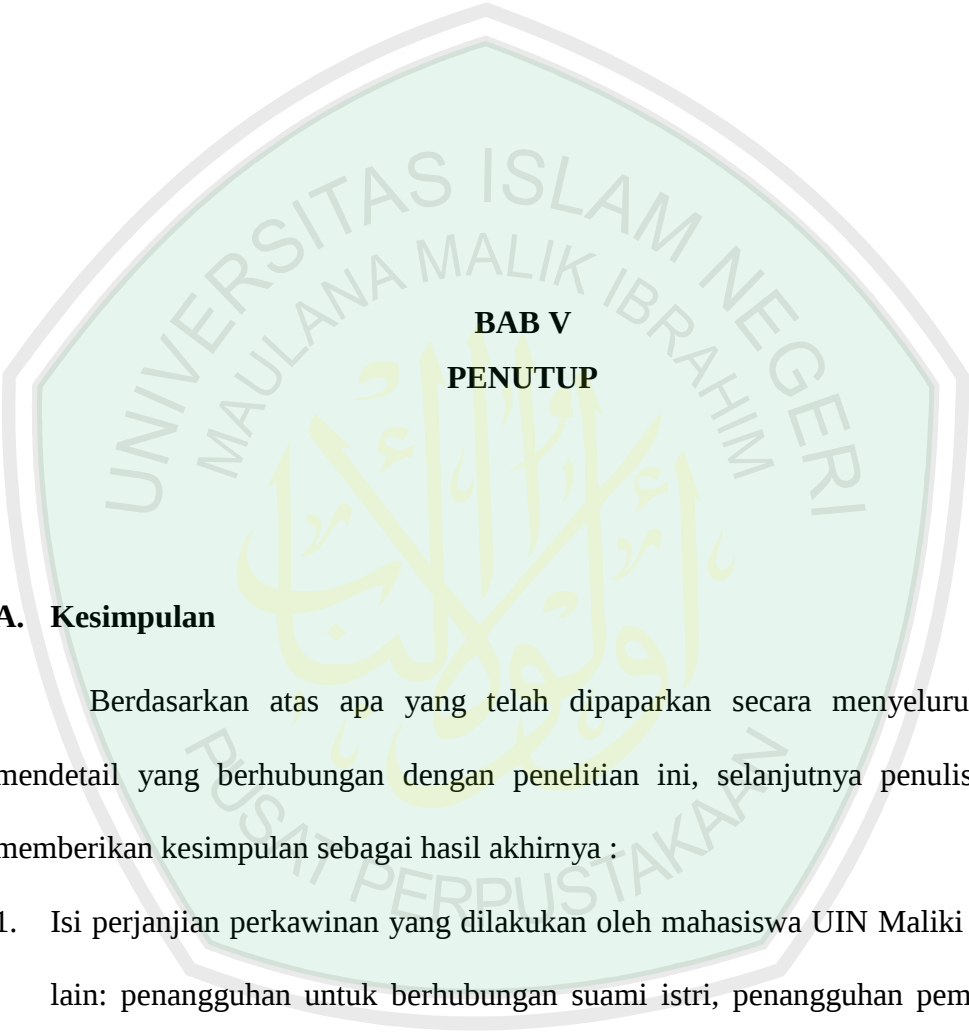




BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan atas apa yang telah dipaparkan secara menyeluruh dan mendetail yang berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya penulis akan memberikan kesimpulan sebagai hasil akhirnya :

1. Isi perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Maliki antara lain: penangguhan untuk berhubungan suami istri, penangguhan pemberian nafkah, penangguhan untuk tinggal serumah antara suami istri, dan penundaan untuk memiliki keturunan.
2. Dalam penerapannya, keempat perjanjian perkawinan yang telah disepakati dalam perkawinan informan tidak dipatuhi atau dilaksanakan oleh suami-istri yang terikat dalam perjanjian tersebut.

3. Berdasarkan perspektif hukum perkawinan di Indonesia, maka perjanjian perkawinan yang telah disepakati tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, dikarenakan perjanjian perkawinan yang dilakukan dalam oleh informan dalam penelitian ini hanya berbentuk perjanjian lisan. Sedangkan, apabila menggunakan perpektif fiqh maka perjanjian perkawinan ini juga tidak memiliki kekuatan hukum untuk dipenuhi karena merupakan perjanjian yang isinya bertentangan dengan tujuan perkawinan dan perintah syariat, sehingga perjanjian tersebut menjadi gugur. Adapun untuk perjanjian penundaan memiliki keturunan sebagai perjanjian yang boleh dipenuhi atau tidak dipenuhi (mubah), sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk dipenuhi.

B. Saran

1. Para pihak yang membuat perjanjian perkawinan diluar dari yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 maupun KHI sebaiknya mempertimbangkan dengan matang perjanjian perkawinan apa yang ingin disepakati. Selain itu, bentuk perjanjian perkawinan sebaiknya berupa perjanjian dalam bentuk tertulis agar perjanjian tersebut memiliki kepastian dan kekuatan hukum.
2. Perlu adanya penelitian lanjutan dengan fokus yang berbeda dikarenakan ruang lingkup dalam penelitian ini masih terbatas, sedangkan masih banyak aspek lain yang bisa diteliti, diantaranya sisi antropologis yang perlu diungkap lebih mendalam, atau pandangan masyarakat maupun akademisi terkait perjanjian perkawinan sebagaimana dilakukan oleh mahasiswa UIN Maliki tersebut.